

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM  
DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP IBU  
KANDUNG YANG MEMBUNUH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR  
222/PID.SUS/2022/PN KTP)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Oleh :**

**KANIYA PUTRI RAMADHANTY.MS**

**NIM 02011182025029**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : KANIYA PUTRI RAMADHANTY.MS  
NIM : 02011182025029  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI  
PIDANA TERHADAP IBU KANDUNG YANG MEMBUNUH ANAK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 222/PID.SUS/2022/PN KTP)**

**Telah Diuji dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 Februari 2024  
dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Indralaya      Februari 2024**

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**

**NIP 196802211995121001**

**Pembimbing Pembantu**



**Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H**

**NIP 199411302022032019**



**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**

**NIP 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Kaniya Putri Ramadhanty. MS  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025029  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 02 Desember 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 03 Desember 2023



Kaniya Putri Ramadhanty.MS

NIM 02011182025029

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”**

**(Q.S Al-Insyirah : 5)**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

- 1. Kedua orang tua tercinta**
- 2. Kedua adikku dan keluarga**
- 3. Sahabat-sahabatku**
- 4. Almamaterku**
- 5. Pembaca**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Ibu Kandung Yang Membunuh Anak (Studi Putusan Nomor 222/Pid.sus/2022/PN Ktp)” sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tidak lupa pula shalawat beriring salam penulis haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis juga menyadari jika skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran bagi para pembaca.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca khususnya dalam hukum pidana mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap bayi yang baru dilahirkannya, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Indralaya, 05 Agustus 2023

Penulis

Kaniya Putri Ramadhanty.MS

## UCAPAN TERIMA KASIH

### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan baik dan tepat waktu. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas doa, bantuan, dukungan, serta bimbingan yang diberikan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik, yakni kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama yang telah membantu, membimbing, memotivasi, dan memberikan banyak ilmu pengetahuan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.

6. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing, memberikan banyak ilmu, motivasi, semangat, serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasihat, dan motivasi penulis dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan motivasi kepada penulis dalam hal mengejar cita-cita dan impian.
9. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis dalam hal akademik maupun administratif lainnya selama menjalani perkuliahan.
10. Kedua Orang Tua tercinta penulis, Ayah Muhamad Syahrial, S.H., M.H., dan Mama Sri Lestari Kurniawati, A.Md.Ak., yang selalu menyayangi penulis serta mendukung penulis dalam segala hal. Terima kasih kepada Ayah dan Mama yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka, serta memberikan banyak cinta dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
11. Kedua Adik tersayang penulis, Muhammad Bintang Attalarisyah dan Kanaya Jasmine Putri yang selalu memotivasi dan mendukung penulis dalam setiap hal.



12. Sahabat-Sahabat tersayang penulis, Rerin Noviyanti, Dina Suzzete Sitorus, Lia Puspitasari, Septiara Putri Geofany, Maulidina Putri Amanda, Evi Aulia, dan Chintia Salsabila yang selalu menemani dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
13. *Neo Culture Technology* (NCT), yang selalu menemani penulis dalam proses menyelesaikan skripsi. Terkhusus Lee Jenro dan Lucas Wong, terima kasih telah menjadi penjemput penulis hingga saat ini. Semoga di kemudian hari kita dapat berjumpa.

Indralaya, 05 Agustus 2023



Kaniya Putri Ramadhanty.MS



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana .....	25
1. Pengertian Pidana .....	25
2. Jenis-Jenis Pidana.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	38
1. Pengertian Tindak Pidana.....	38
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan .....	44
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	44
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	45
D. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Bayi .....	52
1. Pengertian Anak .....	52
2. Pengertian Bayi .....	56
3. Hak-Hak Anak.....	57

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>64</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana bagi Ibu Kandung yang Membunuh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Ktp) .....	64
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Ibu Kandung yang Membunuh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Ktp) .....	93
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran.....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>


## ABSTRAK

### ABSTRAK

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang berbeda dari manusia dewasa pada umumnya, hal ini dikarenakan anak memiliki kondisi fisik yang lebih kecil dan lemah dibandingkan orang dewasa. Sehingga, anak perlu disayangi dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, serta pemerintah. Namun, anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dari orang tua, justru seringkali menjadi korban dari tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan adalah pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kandung. Faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kandung adalah rasa takut jika ketahuan melahirkan anak di luar perkawinan yang dianggap aib oleh masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi ibu kandung yang membunuh anak (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Ktp) dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap ibu kandung yang membunuh anak (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Ktp). Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti perundang-undangan, studi kepustakaan, serta doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini adalah, terdakwa dalam Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Ktp terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pada Pasal 341 KUHP, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan atas pertimbangan yuridis dan non yuridis.

**Kata Kunci: Anak, Ibu Kandung, Pembunuhan.**

Pembimbing Utama



Rd. Muhamamad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP 196802211995121001

Pembimbing Pembantu




Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H

NIP 199411302022032019

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP 196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap manusia yang hidup berpasangan pasti ingin memiliki anak sebagai pelanjut garis keturunannya, begitu pula dengan negara. Negara memerlukan anak sebagai pewaris untuk melanjutkan kehidupan serta mewujudkan cita-cita dari bangsa dan negaranya. Hal ini dikarenakan peradaban suatu negara hanya dapat bertahan apabila negara tersebut memiliki anak sebagai penerus. Jika suatu negara mengalami krisis penerus, maka negara tersebut akan kesulitan untuk mempertahankan eksistensinya atau bahkan berkemungkinan besar musnah dari dunia.

Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa tidaklah sama dengan manusia dewasa. Anak dikatakan tidak sama dengan manusia dewasa dapat dilihat dari segi fisik maupun psikis, dari segi fisik anak memiliki postur tubuh yang lebih kecil, sensitif, dan rentan. Sedangkan dari segi psikis anak tidak sama dengan manusia dewasa karena anak memiliki pola pikir, emosi, dan tingkah laku yang belum stabil. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan perlindungan yang lebih ekstra dari orang tua, keluarga, masyarakat, maupun negara.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan perlindungan anak, orang tua merupakan kontribusi awal dan utama dalam melindungi anak-anaknya. Hal ini disebabkan orang

---

<sup>1</sup> Fransiska Novita Eleanora, dkk, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media:Bojonegoro, hal 47.

tua, terutama ibu memiliki hubungan abadi dengan anak-anaknya berupa ikatan darah dan batin yang tidak dimiliki oleh anak dengan orang lainnya, sekalipun orang lain tersebut masih berada dalam lingkup keluarga yang sama.<sup>2</sup> Ibu jauh lebih mengerti anak-anaknya, sebab ibu lah yang mengandung, melahirkan, dan membesarkan hingga dewasa. Dalam proses membesarkan anak, ibu pun menjadi pilar utama untuk menentukan sifat dan karakter anak di masa depan, sehingga tidak heran jika ibu sangat berperan penting bagi kehidupan anak-anaknya.

Namun di zaman modern ini, anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua justru mendapatkan hal yang sebaliknya. Tidak sedikit media elektronik memberitakan kasus kejahatan orang tua yang tega menelantarkan, melakukan kekerasan, atau membunuh bayi kandung mereka sendiri yang bahkan baru saja dilahirkan dengan berbagai macam alasan. Dalam istilah hukum, pembunuhan terhadap bayi disebut *infanticide/kinderdoodslag* yang artinya pembunuhan terhadap anak usia di bawah satu tahun oleh sang ibu kandung dari anak tersebut.<sup>3</sup>

Kejahatan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain secara sengaja disebut pembunuhan. Pembunuhan merupakan delik materil yang pengaturannya terdapat pada Pasal 338 sampai Pasal 350 Kitab Undang-

---

<sup>2</sup> Sayyidah Nurfaizah, 2016, *Hukuman Bagi Orang Tua Yang Membunuh Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP*, Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 2 No. 2, hal 304.

<sup>3</sup> Tjandra Wijaya, dkk, 2022, *Juridical Analysis of the Crime of Infanticide Based on Court Decision No. 3311/Pid.B/2018/PN SBY*, Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR) Volume 1 No 3, hal 412.

Undang Hukum Pidana.<sup>4</sup> Tindak pidana pembunuhan termasuk delik materil karena menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang berupa hilangnya nyawa orang lain. Apabila suatu perbuatan tidak menimbulkan kematian bagi orang lain, maka tidak dapat disebut sebagai tindak pidana pembunuhan.<sup>5</sup>

Selain melanggar hukum dan agama, pembunuhan merupakan perbuatan keji yang sifatnya merampas kehidupan seseorang. Padahal setiap manusia memiliki hak mutlak yang melekat pada dirinya, hak ini dinamakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia bersifat mutlak karena pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk anugerah-Nya, sehingga manusia lain tidak boleh mengganggu, mengurangi, atau bahkan merampas hak asasi manusia lainnya. Seperti hak untuk hidup yang berlaku bagi setiap manusia, baik itu ketika masih berada di dalam kandungan atau telah lahir ke dunia sebagaimana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengaturnya. Hak untuk hidup sendiri berarti hak yang dimiliki seseorang untuk tidak dibunuh ataupun dibahayakan nyawanya. Tanpa hak hidup, manusia tidak dapat memiliki hak lainnya, oleh karena itu hak untuk hidup dikatakan hak yang paling mendasar karena dari hak hidup maka akan muncul hak-hak lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> I Gusti Ayu Devi Laksmi, 2020, *Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/PN.SGR)*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 3 No.1, hal 50.

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika:Jakarta, hal 1-2.

<sup>6</sup> Carolus Boromeus Kusmaryanto, 2021, *Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi (Fundamental Human Rights or Human Rights)*, Jurnal HAM, Volume 12 Nomor 3, hal 526.

Tindak pidana pembunuhan oleh ibu kandung terhadap bayi yang baru dilahirkan tidak sama dengan pembunuhan yang dikenal pada umumnya, baik itu berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya pembunuhan, keterlibatan antara korban dan pelaku, serta tata cara pembunuhan yang dilakukan.<sup>7</sup> Dalam tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkan memiliki unsur-unsur tersendiri yang tidak sama dengan pembunuhan biasa, walaupun keduanya memiliki perbedaan yang tipis. Untuk itu diperlukannya pemeriksaan lebih rinci mengenai tindak pidana pembunuhan oleh ibu kandung terhadap bayi yang baru dilahirkan dengan pembunuhan biasa, agar dapat memberikan hukuman yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Seringkali faktor utama yang menyebabkan ibu kandung tega membunuh bayi yang baru dilahirkan ialah rasa malu. Rasa malu tersebut timbul dari akibat pergaulan bebas yang melampaui batas, sehingga berujung pada kehamilan di luar perkawinan.<sup>8</sup> Bagi masyarakat luas, kehamilan di luar perkawinan merupakan suatu aib yang harus dihindari, banyaknya pandangan negatif masyarakat kepada wanita hamil di luar perkawinan dapat menyebabkan tekanan besar bagi wanita tersebut. Sehingga tekanan inilah yang kemudian menjadi awal dari tindak pidana pembunuhan oleh ibu kandung terhadap bayi yang baru dilahirkan.<sup>9</sup> Selain untuk menghindari rasa malu dan cercaan masyarakat luas, pembunuhan tersebut juga dilatarbelakangi

---

<sup>7</sup> Abdul Kadir, 2022, *Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Yang Baru Dilahirkan Di Desa Sukadamai Kabupaten Tangerang*, *Jurnal Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*, Volume 4, hal 354.

<sup>8</sup> Fuad Isnawan, 2018, *Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Infanticide) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman*, *Jurnal Yuridis* Volume 5, No. 1, hal 25.

<sup>9</sup> Dian Wulan Ramadhani, 2021, *Kajian Kriminologi Terhadap Kasus Pembunuhan Seorang Bayi Oleh Ibu Kandung*, *Borobudur Law And Society Journal*, Volume 1 No. 2, hal 2.



oleh keinginan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab sebagai orang tua dari sang anak.

Adanya peristiwa pembunuhan oleh ibu kandung terhadap bayi yang baru dilahirkan memperlihatkan bahwa semakin berkembangnya zaman maka nilai-nilai moral, agama, dan kemanusiaan juga semakin menurun.<sup>10</sup> Terlebih lagi, tindak pidana terhadap bayi yang baru dilahirkan banyak dialami oleh perempuan muda ataupun para remaja yang masih belum siap secara psikis maupun secara perekonomian untuk menjadi orang tua. Ketidakmampuan tersebut membuat bayi tidak berdosa menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan. Selain menghilangkan nyawa sang anak, tindak pidana pembunuhan juga menimbulkan kekhawatiran bagi keluarga pelaku dan masyarakat luas.

Segala bentuk kejahatan terhadap nyawa harus ditangani dengan serius agar tidak mengancam keselamatan bangsa, untuk itu diperlukannya upaya penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan oleh ibu kandung terhadap bayi yang baru dilahirkan, baik melalui peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum berwenang, serta adanya kontrol dari masyarakat lingkungan sekitar untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap bayi, sehingga hak-hak setiap anak dapat terlindungi dengan baik.<sup>11</sup>

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya segala sesuatu harus didasarkan atas

---

<sup>10</sup> Mayang Pantai Ayu Ningrum dan Budi Setiyanto, 2014, *Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor: 53/Pid.B/2015/PN Skt)*, Jurnal Recidive Volume 3 No. 2, hal 134.

<sup>11</sup> Redi Pirmansyah, dkk, 2021, *Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung (Infanticide)*, Jurnal Ilmu Hukum QISTIE, Volume 14 No 1, hal 36.

peraturan yang telah dibuat dan disahkan oleh pihak berwenang. Peraturan tersebut wajib ditaati oleh setiap warga negara Indonesia, apabila peraturan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.<sup>12</sup> Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan oleh ibu kandung terhadap bayi yang baru dilahirkan diatur dalam Pasal 341 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana yang menyebutkan:<sup>13</sup>

*“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”*

Adapun pengaturan mengenai perlindungan anak diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan:<sup>14</sup>

*“Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*

Selain terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan lainnya mengenai upaya perlindungan terhadap anak terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang

---

<sup>12</sup> Widayati, 2016, *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Unissula Press:Semarang, hal 125.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)

<sup>14</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia No 75, 1959)

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keberadaan dari peraturan perundang-undangan di atas merupakan bentuk komitmen dari negara Indonesia dalam upaya memenuhi dan melindungi hak-hak anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sekaligus warga negara Indonesia.<sup>15</sup>

Salah satu kasus pembunuhan oleh ibu kandung terhadap bayi yang baru dilahirkan terdapat dalam Putusan Nomor 222/Pid.sus/2022/PN Ktp, di mana seorang ibu muda berusia 19 tahun di Kabupaten Ketapang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkannya karena takut akan ketahuan jika melahirkan anak di luar perkawinan. Akibat perbuatan tersebut terdakwa dituntut dengan dakwaan alternatif, yakni pertama perbuatan terdakwa diancam pidana karena telah melanggar Pasal 80 ayat 3 jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Kedua, perbuatan terdakwa diancam dengan Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada tuntutan Jaksa disebutkan bahwa terdakwa merupakan seorang anak, padahal berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

---

<sup>15</sup> Arie Chayono, dkk, 2023, *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak*, Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Republik Indonesia:Jakarta, hal 11.

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada intinya menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum ialah mereka yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun. Hal ini menimbulkan ketidakkonsistenan antara penuntutan oleh Jaksa dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai tindak pidana pembunuhan bayi yang baru dilahirkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP IBU KANDUNG YANG MEMBUNUH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 222/PID.SUS/2022/PN KTP)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi ibu kandung yang membunuh anak (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Ktp)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap ibu kandung yang membunuh anak (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Ktp)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi ibu kandung yang membunuh anak (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Ktp)

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap ibu kandung yang membunuh anak (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Ktp)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapatkan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian hukum ini adalah dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca dan masyarakat luas mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap ibu kandung yang membunuh anak (Studi Putusan Nomor 222/Pid.sus/2022/PN Ktp). Serta hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti hal serupa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan kepada aparat penegak hukum yang berkepentingan untuk meningkatkan upaya penegakan hukum pidana dalam hal tindak pidana pembunuhan oleh ibu kandung terhadap anak, serta mempermudah aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi keadilan bagi masyarakat.

## E. Ruang Lingkup

Penulisan skripsi harus mempunyai ruang lingkup batasan agar terhindar dari perluasan pembahasan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terfokus pada masalah yang diinginkan. Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penulisan skripsi ini adalah pertanggungjawaban pidana bagi ibu kandung yang membunuh anak dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap ibu kandung yang membunuh anak (Studi Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Ktp).

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dalam penulisan skripsi yang tersusun dari berbagai kumpulan asas, pendapat, dan peraturan guna mencapai tujuan dalam penulisan.<sup>16</sup> Adapun teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Istilah pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing dinamakan *toerekenbaarheid*, *criminal liability*, dan *criminal responsibility*.<sup>17</sup> Secara umum pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai penentu dapat atau tidaknya dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang terjadi oleh seseorang, terdakwa, dan tersangka. Dalam hal ini tindak pidana yang

---

<sup>16</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hal. 74.

<sup>17</sup> Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish Publisher:Yogyakarta, hal 35.

dilakukan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>18</sup>

Van Hamel mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai kondisi dimana seseorang normal secara psikis dan mampu untuk bertanggung jawab. Mampu untuk bertanggung jawab dalam hal ini meliputi (1) mampu untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana yang dilakukan, (2) mampu mengetahui bahwa perbuatan pidana yang dilakukan mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat. (3) mampu berkehendak untuk melakukan perbuatan pidana.<sup>19</sup>

Simons berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana adalah keadaan psikis yang sempurna sehingga dapat dilakukannya pemidanaan. Seseorang dikatakan jiwanya sehat dan mampu bertanggung jawab apabila:<sup>20</sup>

1. Seseorang tersebut menyadari jika perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melawan hukum.
2. Perbuatan pidana yang dilakukan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar.

Memorie van Toelichting (MvT) mengatakan bahwa seseorang tidak dapat bertanggung jawab jika:

1. Tidak adanya kebebasan bagi pelaku untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan suatu tindak pidana yang bertentangan dengan undang-undang.

---

<sup>18</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama:Tangerang, hal 67.

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish: Yogyakarta, hal 77.



2. Pelaku berada pada kondisi psikis yang tidak normal, sehingga tidak mengetahui jika perbuatannya dilarang hukum dan menimbulkan akibat.<sup>21</sup>

Adapun mengenai kemampuan bertanggungjawab, di dalam KUHP tidak dijelaskan secara tegas rumusan dari pertanggungjawaban pidana, hanya saja di dalam Buku I, Bab III, Pasal 44 KUHP memuat ketentuan yang mengarah pada pertanggungjawaban pidana yang menyebutkan:

*“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”*

Secara umum unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi tiga hal, yakni:

1. Kemampuan bertanggung jawab

Seseorang baru dapat dipidana apabila telah melakukan tindak pidana dan memenuhi dari unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jika dilihat dari segi terjadinya tindak pidana, seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya apabila terdapat sifat melawan hukum yang tidak mengandung alasan pembenar. Sementara dari segi kemampuan bertanggung jawab, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika psikis/jiwanya sehat atau dalam keadaan normal.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid, hal 78.

<sup>22</sup> Fitri Wahyuni, *Op. Cit*, hal 69.

Kemampuan bertanggung jawab menurut E.Y Kanter dan S.R. Sianturi dilihat dari jiwa seseorang, jika jiwa seorang pelaku tindak pidana dalam keadaan sehat maka dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya jika jiwa pelaku tindak pidana dalam keadaan tidak sehat. Maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana telah diatur dalam Pasal 44 KUHP. Berkaitan dengan jiwa pelaku tindak pidana dibagi menjadi dua yakni:<sup>23</sup>

a. Keadaan jiwa

Keadaan jiwa dari pelaku tindak pidana meliputi dari:

- 1) Pelaku tindak pidana tidak memiliki penyakit yang mengganggu dalam jangka waktu lama maupun sementara (temporair);
- 2) Pelaku tindak pidana tidak dalam keadaan cacat pada pertumbuhan (idiot, gagu, *autism*, dan sebagainya);
- 3) Pelaku tindak pidana tidak dalam hipnotis yang mempengaruhi keadaan alam bawah sadarnya.

b. Kemampuan jiwa

Seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila:

- 1) Pelaku dapat menghendaki atau tidaknya perbuatan pidana;
- 2) Pelaku mengetahui perbuatannya;

---

<sup>23</sup> Ibid

- 3) Pelaku mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh hukum dan dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

Selain orang yang terganggu jiwanya, anak-anak yang belum berusia 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini disebabkan anak yang belum berusia 12 tahun dianggap masih belum memiliki pola pikir yang belum stabil untuk menilai apakah perbuatan yang dilakukannya baik dan buruk serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.<sup>24</sup>

## 2. Kesalahan

Menurut Remmelink, kesalahan adalah bentuk pencelaan dari masyarakat terhadap orang yang melakukan penyimpangan. Kesalahan itu timbul sebagai akibat dari kesengajaan ataupun kelalaian yang tidak seharusnya dilakukan karena melawan hukum, sehingga berakibat pada pertanggungjawaban yang harus dilakukan atas tindak pidana yang diperbuat.<sup>25</sup>

Menurut Mezger, kesalahan merupakan dasar utama dalam memberikan pidanaan bagi orang yang melakukan tindak pidana. Sementara, Moeljanto mengatakan bahwa seseorang dikatakan mempunyai kesalahan apabila seseorang tersebut melakukan perbuatan yang jelas dilarang oleh hukum, dan dilakukan dalam keadaan seseorang tersebut

---

<sup>24</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press: Makassar. Hal 126.

<sup>25</sup> Fitri Wahyuni. Op.Cit. hal 70.

mengetahui bahwa perbuatan tersebut bersifat tercela di dalam masyarakat.<sup>26</sup> Adapun bentuk-bentuk dari kesalahan terbagi menjadi dua yakni kesengajaan dan kelalaian.

a. Kesengajaan (*Opzet/Dolus*)

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan adalah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Artinya seseorang itu memang menghendaki terjadinya perbuatan pidana tersebut, dan seseorang tersebut tahu jika perbuatan pidana yang dilakukan memiliki akibatnya.<sup>27</sup>

b. Kelalaian (*Culpa*)

Jika pada kesengajaan terdapat unsur menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, maka kelalaian ini didasari karena adanya kurang hati-hati sehingga menimbulkan tindak pidana. Dengan kata lain tindak pidana tersebut bersumber dari kelalaian pelaku sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa adanya kehendak atau keinginan dari pelaku. Adapun menurut Vos kealpaan terdiri atas dua hal: (1) pelaku dapat menduga terjadinya pidana dan (2) pelaku tidak hati-hati sehingga menimbulkan pidana.<sup>28</sup>

3. Tidak ada alasan pemaaf dan pembenar

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* diatur dalam Pasal 44 KUHP yang menjelaskan ketidakmampuan bertanggung jawab berdasarkan

---

<sup>26</sup>Diah Gustiniati, dan Budi Rizki, 2018, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Media: Bandar Lampung, hal 99.

<sup>27</sup>Andi Sofyan dan Nur Azisa. Op.Cit. hal 128.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 133

kejiwaan, Pasal 48 KUHP yang menjelaskan daya paksa atau *overmacht*, Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan pembelaan terpaksa namun melampaui batas (*noodweer exces*), Pasal 51 ayat (2) KUHP yang berisi tentang menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang tapi menganggap perintah itu diberikan secara sah dari pejabat yang berwenang.<sup>29</sup>

Sementara alasan pembenar terdapat pada Pasal 50 KUHP yang menyebutkan:

*“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”*

Alasan pembenar dapat diartikan bahwa seseorang yang karena melaksanakan perintah undang-undang tidak dapat dipidana. Seperti algojo yang mengeksekusi mati terpidana mati karena perintah undang-undang, sehingga algojo tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

## **2. Teori Pertimbangan Hakim**

Hakim merupakan komponen terpenting dalam sistem peradilan pidana, sebab hakim merupakan profesi mulia yang mempunyai tugas untuk mengadili seseorang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, hakim seringkali disebut sebagai wakil Tuhan di dunia karena sifat putusannya yang dapat memberikan banyak pengaruh, baik itu terhadap terdakwa, keluarga, maupun masyarakat luas. Untuk itu, hakim dalam menjatuhkan putusannya harus dilakukan secara cermat, teliti, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>29</sup> Fitri Wahyuni, Op.Cit. hal 76.

Hakim dalam memberikan putusan pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan di dalamnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertimbangan dapat diartikan sebagai pendapat atau pemikiran. Oleh karena itu, pertimbangan hakim secara umum dapat diartikan sebagai pendapat-pendapat hakim dalam mengambil keputusan.

Mukti Arto memberikan pengertian bahwa pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* merupakan acuan bagi hakim untuk memberikan putusan yang adil, bermanfaat, serta memiliki kekuatan hukum tetap bagi banyak pihak. Baik itu bagi pelaku, korban, keluarga, maupun masyarakat luas.<sup>30</sup> Sehingga hakim dalam menjatuhkan putusannya harus dilakukan dengan cermat, teliti, dan berlandaskan pada asas keadilan.

Adapun faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibagi menjadi dua, yakni:<sup>31</sup>

a. Faktor Yuridis

Pertimbangan hakim berdasarkan faktor yuridis adalah pertimbangan hakim yang melihat pada fakta-fakta persidangan dan diuraikan secara terperinci di dalam putusan sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang. Adapun pertimbangan hakim berdasarkan faktor yuridis meliputi:<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Duwi Pratiwi, Achmad Irwan Hamzani, dan Kus Rizkianto, 2023, *Victim Precipitation dalam Penjatuhan Pidana*, Nasya Expanding Management: Jawa Tengah, hal 43.

<sup>31</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, hal 345.

<sup>32</sup> Ibid, hal 347-352.

1. Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum merupakan komponen terpenting dalam suatu putusan, karena menguraikan secara rinci mengenai identitas beserta tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu, surat dakwaan masuk ke dalam pertimbangan Hakim secara yuridis, sebab dakwaan dapat dijadikan acuan bagi Hakim dalam memutus suatu perkara.

2. Keterangan Terdakwa

Pada Pasal 184 butir e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti. Keterangan terdakwa merupakan penjelasan yang diberikan oleh terdakwa pada saat persidangan mengenai kronologis perbuatan tindak pidana yang telah ia lakukan.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim secara yuridis, karena dapat memberikan penggambaran jelas mengenai suatu tindak pidana yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri. Sehingga dari keterangan-keterangan tersebut dapat mempermudah hakim dalam mengidentifikasi pelaku tindak pidana sebenarnya.

4. Barang-Barang Bukti

Barang bukti merupakan sekumpulan bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum kepada hakim dalam surat



dakwaannya dan diperlihatkan kepada terdakwa maupun saksi-saksi. Barang bukti dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk menilai bagaimana tindak pidana itu dilakukan, sehingga hakim dapat memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan terdakwa.

#### 5. Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan

Setelah kronologis tindak pidana terdakwa diuraikan dalam dakwaan, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengaitkan tindak pidana tersebut ke dalam pasal-pasal yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal terkait, maka terdakwa dapat diancam pidana dengan menggunakan pasal tersebut.

#### b. Faktor Non Yuridis

Pertimbangan hakim secara non yuridis berarti hakim tidak semata-mata hanya melihat pada undang-undang dan pokok perkara saja, tetapi hakim juga mempertimbangkan dengan melihat kondisi lingkungan dari pelaku tindak pidana serta menggunakan hati nurani dalam mengambil keputusan. Adapun pertimbangan hakim non yuridis meliputi:<sup>33</sup>

##### 1. Latar Belakang Perbuatan

Latar belakang dari dilakukannya tindak pidana oleh pelaku juga merupakan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil

---

<sup>33</sup> Ibid, hal 352-354.

putusan, di mana hakim melihat apa yang menjadi alasan dari pelaku melakukan tindak pidana.

## 2. Akibat yang Ditimbulkan dari Perbuatan

Hakim melihat akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana, supaya hakim dapat mengetahui apakah perbuatan dari terdakwa tersebut dapat menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat luas.

## 3. Kondisi Terdakwa

Kondisi terdakwa di sini dapat dibagi menjadi dua, yakni kondisi fisik dan kondisi psikis. Kondisi fisik meliputi usia dan kedewasaan dari pelaku tindak pidana. Sedangkan kondisi psikis melihat apakah pelaku melakukan perbuatan tersebut karena merasa ditekan atau diancam oleh orang lain.

## 4. Kondisi Ekonomi dan Sosial

Seringkali penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor ekonomi. Tingginya angka kemiskinan dalam masyarakat menyebabkan keterpaksaan untuk melakukan tindak pidana demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, keadaan ekonomi menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dengan harapan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Pendekatan

Agar menghasilkan suatu pemahaman mengenai permasalahan hukum yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka diperlukan pendekatan sebagai sarana untuk memperoleh berbagai informasi yang diperlukan.<sup>34</sup> Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam penulisan skripsi ini, agar dapat melihat hubungan antara permasalahan hukum yang dibahas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui analisis secara komprehensif, menyeluruh, dan sistematis terhadap peraturan perundang-undangan terkait.

#### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penulis menggunakan pendekatan kasus dalam penulisan skripsi ini dengan cara melakukan analisis dan pemahaman terhadap kasus-kasus yang terjadi di masyarakat dan telah memiliki putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Ktp sebagai bahan analisis terkait sanksi pidana dalam tindak pidana pembunuhan oleh ibu kandung terhadap bayi yang baru dilahirkan.

---

<sup>34</sup> Muhaimin, *Op.Cit.* hal 55

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penulis menggunakan pendekatan konseptual dalam penulisan skripsi ini dengan memahami pendapat ahli atau doktrin-doktrin sehingga dapat memberikan argumentasi mengenai permasalahan yang dibahas.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan memahami data-data sekunder yang meliputi norma, pendapat-pendapat hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum.<sup>35</sup>

## 3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang dibuat dan disahkan oleh pihak berwenang. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

---

<sup>35</sup>Ibid, hal 45

- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal, artikel, pendapat para ahli, internet, dan studi kepustakaan lainnya yang mempunyai kaitan dengan permasalahan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan mengumpulkan studi kepustakaan, kemudian membaca, memahami, dan

mengkaji studi kepustakaan tersebut, baik peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang terkait.

## **5. Metode Analisis Data**

Penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan membaca dan memahami studi kepustakaan yang telah dikumpulkan sehingga dihasilkan penggambaran yang komprehensif dan terstruktur mengenai permasalahan hukum yang dikaji.<sup>36</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deduktif. Teknik penarikan kesimpulan secara deduktif dilakukan dengan memahami permasalahan yang bersifat umum pada studi kepustakaan sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan konkrit yang dibahas dalam penulisan skripsi.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Suyanto, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Unigres Press: Jawa Timur, hal 177

<sup>37</sup> Muhaimin, *Op. Cit.* hal 71

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Rifai. 2020. *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan)*. Nas Media Pustaka: Makassar.
- Agung Fakhruzy. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Duta Media Publishing: Jawa Timur.
- Ahmad Sofian. 2018. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Kencana: Jakarta.
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press: Makassar.
- Arie Chayono, dkk. 2023. *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak*. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Republik Indonesia: Jakarta.
- Ayu Efridadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Penerbit Universitas Maritim Raja Ali: Tanjungpinang.
- Budi Sastra Panjaitan. 2022. *Hukum Acara Pidana Dalam Sudut Pandang Advokat*. Deepublish: Yogyakarta.
- Diah Gustiniati, dan Budi Rizki. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Pustaka Media: Bandar Lampung.
- Duwi Pratiwi, Achmad Irwan Hamzani, dan Kus Rizkianto. 2023. *Victim Precipitation dalam Penjatuhan Pidana*. Nasya Expanding Management: Jawa Tengah.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama: Tangerang.
- Fransiska Novita Eleanora, dkk. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Madza Media: Bojonegoro.

- Gatot Supramono. 2021. *Teknik Membuat Keberatan Terhadap Surat Dakwaan*. Kencana: Jakarta.
- H. Santhos Wachjoe Prijambodo. 2018. *Bunga Rampai Hukum Dan Filsafat Di Indonesia (Sebuah Catatan Pemikiran)*. Deepublish: Yogyakarta.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. UII Press: Yogyakarta.
- Joice Soraya dan Sri Ayu Irawati. 2022. *Kejahatan Terhadap Subjek Hukum*. Media Nusa Creative: Malang.
- Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori Dan Praktek*. Kepel Press: Jakarta.
- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Kencana: Jakarta.
- Lefri Mikhael, dkk. 2023. *Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Anak*. Global Eksekutif Teknologi: Padang.
- Liza Agnesta Krisna. 2018. *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish: Yogyakarta.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish Publisher: Yogyakarta.
- Makhrus Munajat. 2022. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta Timur.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Masruchin Ruba'I. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative: Malang.
- Maya Shafira, dkk. 2022. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Pusaka Media: Bandar Lampung.
- Moch Choirul Rizal. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Lembaga Studi Hukum Pidana: Kediri.
- Moh Mujibur Rohman, dkk. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Global Eksekutif Teknologi: Padang.
- Mompang L. Panggabean. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*. UKI Press: Jakarta.



- Mudzakkir. 2008. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional: Jakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press: Mataram.
- P.A.F. Lamintang dan Francisus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press: Jawa Tengah.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Penerbit Deepublish: Yogyakarta.
- Suyanto. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Unigres Press: Jawa Timur.
- Tina Asmarawati. 2015. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Deepublish: Yogyakarta.
- Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan di Beberapa Negara*. Madpress Digital: Yogyakarta.
- Topo Santoso dan Eva Achjani. 2015. *Hukum Pidana Materil Dan Formil*. USAID The Asia Foundation dan Kemitraan: Jakarta.
- Widayati. 2016. *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Unissula Press: Semarang.
- Yulita Pujilestari, Amelia Haryanti, dan Abi Robian. 2020. *Pengantar Hukum Pidana*. Unpam Press: Banten.
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish: Yogyakarta.

## **Jurnal**

- Abdul Kadir. 2022. *Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Yang Baru Dilahirkan Di Desa Sukadamai Kabupaten Tangerang*. Jurnal Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin. Volume 4.

- Aisah. 2015. *Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP*. Jurnal Lex Crimen. Volume IV Nomor 1.
- Carolus Boromeus Kusmaryanto. 2021. *Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi (Fundamental Human Rights or Human Rights)*. Jurnal HAM. Volume 12 Nomor 3.
- Dede Kania. 2015. *Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Yustisia Volume 1 Nomor 4 Tahun 2015. UIN Gunung Djati Bandung.
- Dian Wulan Ramadhani. 2021. *Kajian Kriminologi Terhadap Kasus Pembunuhan Seorang Bayi Oleh Ibu Kandung*. Borobudur Law And Society Journal. Volume 1 No. 2.
- Eka Juarsa. 2019. *Analisis Kebijakan Perumusan Sanksi Pidana Denda Dalam KUHP*. Jurnal Al'Adl. Volume X Nomor 10.
- Fernando I. Kansil. 2014. *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP*. Jurnal Lex Crimen. Volume III Nomor 3.
- Fina Febriyanti, Dwi Hapsari Retnaningrum, dan Haryanto Dwiatmodjo. 2021. *Efektivitas Pidana Tutupan Sebagai Sanksi Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Sudirman Law Review. Volume 3 Nomor 4.
- Fuad Isnawan. 2018. *Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Infanticide) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman*. Jurnal Yuridis. Volume 5 No. 1.
- I Gusti Ayu Devi Laksmi. 2020. *Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/PN.SGR)*. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 3 No.1
- Mayang Pantai Ayu Ningrum dan Budi Setiyanto. 2014. *Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor: 53/Pid.B/2015/PN Skt)*. Jurnal Recidive. Volume 3 No. 2.
- Nindy N. Bowonsili. 2015. *Penerapan Sanksi Terhadap Ibu Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Lex Crimen. Volume IV Nomor 7.
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No 66.

- Pratiwi Syah Putri dan Julidia Parinduri. 2020. *Pijat Bayi Terhadap Pertumbuhan Dan Perkembangan Bayi Usia 6 Bulan Di Klinik Pratama Rawat Jalan Hadijah*. Jurnal Kebidanan Flora. Volume 13 Nomor 2. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Flora.
- Redi Pirmansyah, dkk. 2021. *Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung (Infanticide)*. Jurnal Ilmu Hukum QISTIE. Volume 14 No 1.
- Roby Anugrah dan Raja Desril. 2021. *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 3. Nomor 1 Tahun 2021. Universitas Muhammadiyah Riau.
- Sayyidah Nurfaizah. 2016. *Hukuman Bagi Orang Tua Yang Membunuh Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP*. Jurnal Hukum Pidana Islam. Volume 2 No. 2.
- Suhariyono AR. 2009. *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang*. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 6 Nomor 4.
- Tjandra Wijaya, dkk. 2022. *Juridical Analysis of the Crime of Infanticide Based on Court Decision No. 3311/Pid.B/2018/PN SBY*. Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR). Volume 1 No 3.
- Yudi Kurniawan dan Indahria Sulistyarini. 2016. *Komunitas SEHATI (Sehat Jiwa dan Hati) Sebagai Intervensi Kesehatan Mental Berbasis Masyarakat*. Jurnal Psikolog dan Kesehatan Mental. Volume 1(2).

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia No 75, 1959)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

### **Putusan**

Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Ktp

### **Internet**

MPR. Apresiasi Nikah di KUA, HNW Kritisi Usulan BKKBN Dan Ingatkan Bahaya Melonjaknya Kasus Hamil Di Luar Nikah. <https://www.mpr.go.id/berita/Apresiasi-Nikah-di-KUA,-HNW-Kritisi-Usulan-BKKBN-dan-Ingatkan-Bahaya-Melonjaknya-Kasus-Hamil-Di-Luar-Nikah>. diakses pada tanggal 5 November 2023 pukul 19.00